



## Camat Juga Urusi Kesehatan dan Kesenian

### Tidak Semua ke Wali Kota, Kecamatan Terkendala SDM

JOGJA - Kewenangan camat di Kota Jogja bakal bertambah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota ke Camat, nantinya setiap camat akan ditambahi kewenangan mengurus kesehatan dan kesenian. Tetapi, kecamatan mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja Zeni mengatakan, Perwal juga disesuaikan dengan amanat

di PP Nomor 19 tahun 2008. Nantinya kewenangan camat yang saat ini mencakup masalah lingkungan hidup, otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi, perdagangan dan pekerjaan umum ditambah dengan urusan kebudayaan dan kesehatan.

"Dilimpahkan karena memang sesuai dengan kebutuhan wilayah," ujar Zeni kemarin (20/8). Di bidang kebudayaan, kegiatan yang bisa dilakukan seperti pembinaan kelompok kesenian. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh wilayah. Sementara untuk kesehatan, kegiatan yang bisa dilakukan seperti pemberdayaan kelompok PAUD dan kelompok lanjut

usia dan juga posyandu.

Menurut Zeni, dengan perubahan kewenangan tersebut juga sekaligus mengubah anggaran kegiatan masih melekat di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait. Meskipun begitu, tiap SKPD maupun bagian Tapem, tetap akan memberikan pendampingan teknis kepada wilayah dalam menjalankan urusan pelimpahan kewenangan. "Tujuan utamanya untuk efisiensi dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat," paparnya.

Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya masih terganjal dengan terbatasnya staf di setiap kecamatan. Saat ini di kecamatan rata-rata ada 15 orang personel dan

di kelurahan berkisar tujuh hingga sembilan orang. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, pemkot tidak dapat menambah jumlah PNS karena terkena moratorium PNS. "Untuk itu, camat dimungkinkan untuk mengambil tenaga teknis untuk setiap kegiatan," terangnya. Sementara itu Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kota Jogja Achmad Fadli mengatakan, penyusunan perwal baru disesuaikan dengan penamabah urusan kewenangan. Terutama kebutuhan kegiatan di wilayah agar lebih efisien. "Supaya tidak semua urusan ke wali kota, kalau bisa cukup diselesaikan di tingkat kecamatan," ungkapnya. (pra/laz/ga)

| Instansi                    | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tata Pemerintahan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005